




LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG



Tahun 1984.

Seri: B. No.3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR: 4 TAHUN 1984.

T E N T A N G

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10  
TAHUN 1979 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH  
SERTA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DAN KEIDAHAN KOTA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengangkutan Sampah serta Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 10 Tahun 1979 - tanggal 15 September 1979 tidak sesuai dengan perkembangan sekarang ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas - salah satu usaha untuk meningkatkan sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng
- dipandang .....

dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah Tingkat II Bantaeng tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor.10 Tahun 1979 mengenai Retribusi Pengangkutan Sampah serta Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Kota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957) ;
  2. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959);
  3. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No.38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1981 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 1979 MENGENAI RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH SERTA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA. /KABUPATEN DAER

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 10 Tahun 1979 tanggal 15 September 1979 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah serta Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Kota yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sulawesi

Sulawesi .....

Sulawesi Selatan tanggal 10 Desember 1979 No. 646/XII/1979, Tahun 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No.6 Tahun 1980 Seri B No.1 dirubah sebagai berikut.

Pasal 8.

Besarnya Retribusi Pengangkutan Sampah.

- a. Rumah kediaman sebesar Rp.400,--(empat ratus rupiah).
- b. Kantor-kantor Pemerintah/Swasta dikenakan sebesar Rp.500,--(lima ratus rupiah).
- c. Penjual yang menetap dipinggir jalan dan warung dikenakan sebesar Rp.750,--(tujuh ratus lima puluh rupiah).
- d. Toko-toko dan Penginapan dikenakan sebesar Rp.1.000,--(seribu rupiah).
- e. Sampah luar biasa dikenakan sebesar Rp.1.500,--(seribu lima ratus rupiah) satu kali angkut.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 22 Mei 1984.-

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH TINGKAT II BANTAENG.  
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANTAENG,

cap/ttd.

cap/ttd.


(DR. YAHYA SESE ).-

(DRS. DARWIS WAHAB ).-  
NIP:010046743.-

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Sulawesi Selatan dengan surat Keputusan  
Nomor 1274/X/1984 tanggal 25 Oktober 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal 13  
Desember 1984 Nomor 9 Tahun 1984 Seri B Nomor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,



(DRS. A. ABD. KADIR MAKMUN).--

NIP: 010054945.--

3

3

3

3

4